



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : JAINURI AHMAD ALS JAI BIN (ALM) AHMAD
Tempat lahir : Betung (Muara Enim)
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Februari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Betung No.49 Kampung I Kec. Abab Kab
Pali.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan Terakhir : SMA (Ijazah)

TERDAKWA II :

Nama lengkap : KRISNA DAMAYANTI BINTI (ALM)
HERMANTO
Tempat lahir : Baturaja
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 20 April 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Prof M. Yamin Gg.Sekundang No.770 Rt.06
Rw.01 Kelurahan Pasar II Kecamatan
Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan Terakhir : SMA (berijazah)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

Hal 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap I, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap II, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
- Hakim, sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan 6 Mei 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Para Terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 April 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan dengan Penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 April 2015 Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 7 April 2015 Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **JAINURI AHMAD dan KRISNA DAMAYANTI**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAINURI AHMAD Alias JAI BIN AHMAD dan Terdakwa KRISNA DAMAYANTI Binti HERMANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ”* sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAINURI AHMAD Alias JAI BIN AHMAD selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa KRISNA DAMAYANTI Binti HERMANTO dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir tablet MDMA Logo LV dengan berat netto 0,289 gram
 - 6 (enam) butir tablet MDMA logo LV dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram
 - 3,778 gram Kristal metamfetamina
 - 7 (tujuh) butir tablet MDMA logo LV dengan berat netto keseluruhan 2,06 gram
 - 0,075 gram Kristal metamfetamina
 - 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver,
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia,
 - 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna merah nomor polisi BG 1345 MI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Umar melalui terdakwa.

Hal 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan para terdakwa dan penasihat hukumnya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa I mempunyai tanggungan anak dan istri yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan para terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari para terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-33/Euh.2/PBM-1/03/2015 tanggal 23 Maret 2015, sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa mereka terdakwa I JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD dan terdakwa II KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO, pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Jalan Arimbi Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik bin Endo (ketiganya anggota BNN Prop.Sumsel) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjual/penyalur narkotika jenis pil ekstasi dan sabu-sabu yang menggunakan mobil avanza warna merah No Pol BG 1345 MI di wilayah Prabumulih. Selanjutnya saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik bin Endo menunggu di jalan yang sering di lewati oleh terdakwa, selanjutnya ketika

Hal 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



melihat terdakwa mengendarai mobil Avanza warna merah no pol BG 1345 MI melintasi jalanan tersebut lalu oleh saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin -Abdul Rahman dan Saksi Suhandik bin Endo mencoba menghentikannya, kemudian kedua terdakwa beserta mobilnya dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih guna dilakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil yang di kendarai oleh para terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fransisco bin Matorawi (ketua RT Gunung ibul), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 50 (lima puluh) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 15,59 (lima belas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, , 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD.

-----Bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa. Setelah ditanyakan kepada para terdakwa kepunyaan siapakah narkoba jenis shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan narkoba jenis shabu tersebut adalah diperoleh dari Irul (DPO), yang rencananya barang bukti tersebut oleh terdakwa I JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD dengan ditemani terdakwa II KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO akan dititipkan dan dijual belikan lagi kepada orang lain yaitu Aguan (DPO), Boni (DPO), EENG (DPO) dan Umar als Sersan (DPO). Terdakwa II juga menerima upah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

-----Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 2544/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning logo LV pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Cq. Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa I JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD dan terdakwa II KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO, pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Jalan Arimbi Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik bin Endo (ketiganya anggota BNN Prop.Sumsel) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjual/penyalur narkotika jenis pil ekstasi dan sabu-sabu yang menggunakan mobil avanza warna merah No Pol BG 1345 MI di wilayah Prabumulih. Selanjutnya saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik bin Endo menunggu di jalan yang sering di lewati oleh terdakwa, selanjutnya ketika melihat terdakwa mengendarai mobil Avanza warna merah no pol BG 1345 MI melintasi jalanan tersebut lalu oleh saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin -Abdul Rahman dan Saksi Suhandik bin Endo mencoba

Hal 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikannya, kemudian kedua terdakwa beserta mobilnya dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih guna dilakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil yang di kendarai oleh para terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fransisco bin Matorawi (ketua RT Gunung ibul), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 50 (lima puluh) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 15,59 (lima belas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, , 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD.

-----Bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa. Setelah ditanyakan kepada para terdakwa kepunyaan siapakah narkoba jenis shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan narkoba jenis shabu tersebut adalah diperoleh dari Irul (DPO), yang rencananya barang bukti tersebut oleh terdakwa I JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD dengan ditemani terdakwa II KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO akan dititipkan dan dijual belikan lagi kepada orang lain yaitu Aguan (DPO), Boni (DPO), EENG (DPO) dan Umar als Sersan (DPO). Terdakwa II juga menerima upah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

-----Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2544/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya,M.Met dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning logo LV pada tabel pemeriksaan

Hal 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Cq. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari para terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir tablet MDMA Logo LV dengan berat netto 0,289 gram
- 6 (enam) butir tablet MDMA logo LV dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram
- 3,778 gram Kristal metamfetamina
- 7 (tujuh) butir tablet MDMA logo LV dengan berat netto keseluruhan 2,06 gram
- 0,075 gram Kristal metamfetamina
- 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia,
- 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna merah nomor polisi BG 1345 MI.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan **3 (Tiga) orang saksi**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



1. Saksi **A. Nasution Bin Parlaungan Nasution**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa terdakwa merupakan anggota Polri yang bertugas di BNN Provinsi Sumsel.
 - Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD dan KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di Jalan Arimbi Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya didepan kuburan taman baka.
 - Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama Rudi Hartono bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik bin Endo (ketiganya anggota BNN Prop.Sumsel) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjual/penyalur narkoba jenis pil ekstasi dan sabu-sabu yang menggunakan mobil avanza warna merah No Pol BG 1345 MI
 - Bahwa saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik bin Endo menunggu di jalan yang sering di lewati oleh terdakwa, selanjutnya ketika melihat terdakwa mengendarai mobil Avanza warna merah no pol BG 1345 MI melintasi jalanan tersebut lalu oleh saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin -Abdul Rahman dan Saksi Suhandik bin Endo mencoba menghentikannya, kemudian kedua terdakwa beserta mobilnya dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih
 - Bahwa saat penggeledahan terhadap badan dan mobil yang di kendarai oleh terdakwa Jainuri disaksikan oleh saksi Fransisco bin Matorawi (ketua RT Gunung ibul),
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 50 (lima puluh) butir jenis pil

Hal 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 15,59 (lima belas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, , 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil, tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD.

- Bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa.
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Irul (DPO)
- Bahwa para terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Cq. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2544/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning logo LV pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti tablet dan kristal putih tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 9 Desember 2014 dengan cara tablet dan kristal putih tersebut diblender dengan dicampur air dan detergent setelah itu dibuang di dalam kloset toilet BNNP Sumsel.

Hal 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi **Suhandik Bin Endo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa terdakwa merupakan anggota Polri yang bertugas di BNN Provinsi Sumsel.
 - Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD dan KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di Jalan Arimbi Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya didepan kuburan taman baka.
 - Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama Rudi Hartono bin Abdul Rahman dan saksi Nasution bin Parlaungan Nasution (ketiganya anggota BNN Prop.Sumsel) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjual/penyalur narkoba jenis pil ekstasi dan sabu-sabu yang menggunakan mobil avanza warna merah No Pol BG 1345 MI
 - Bahwa saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin Abdul Rahman dan saksi Suhandik bin Endo menunggu di jalan yang sering di lewati oleh terdakwa, selanjutnya ketika melihat terdakwa mengendarai mobil Avanza warna merah no pol BG 1345 MI melintasi jalanan tersebut lalu oleh saksi A. Nasution bin Parlaungan Nasution, Rudi Hartono bin -Abdul Rahman dan Saksi Suhandik bin Endo mencoba menghentikannya, kemudian kedua terdakwa beserta mobilnya dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih
 - Bahwa saat penggeledahan terhadap badan dan mobil yang di kendarai oleh para terdakwa disaksikan oleh saksi Fransisco bin Matorawi (ketua RT Gunung ibul),
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan

Hal 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 50 (lima puluh) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 15,59 (lima belas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, , 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil, tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD.

- Bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa.
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Irul (DPO)
- Bahwa para terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Cq. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2544/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning logo LV pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti tablet dan kristal putih tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 9 Desember 2014 dengan cara

Hal 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



tablet dan kristal putih tersebut diblender dengan dicampur air dan detergent setelah itu dibuang di dalam kloset toilet BNNP Sumsel.

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi **Fransisco Bin Matdrawi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Prabumulih
- Bahwa saksi merupakan ketua RT Gunung ibul
- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan dan mobil yang di kendarai oleh para terdakwa disaksikan oleh saksi.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 50 (lima puluh) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 15,59 (lima belas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, , 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD.
- Bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi wama kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa.

Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa.

Hal 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- **Terdakwa I JAINURI AHMAD Alias JAI BIN AHMAD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum ;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di BNN Provinsi Sumsel dan keterangan terdakwa tersebut seluruhnya benar
 - Bahwa terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD dan KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO ditangkap di Jalan Arimbi Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya didepan kuburan taman baka pada hari kamis tanggal 20 November 2014 pukul 17.30 WIB.
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui berasal dari BNN Provinsi Sumsel dan terdakwa menggunakan mobil avanza warna merah No Pol BG 1345 MI dan kemudian kedua terdakwa beserta mobilnya dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa Krisna berada di posisi penumpang dan yang menjadi supir adalah terdakwa Jainuri
 - Bahwa saat penggeledahan terhadap badan dan mobil yang di kendari oleh para terdakwa disaksikan oleh saksi Fransisco bin Matorawi (ketua RT Gunung ibul),
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 50 (lima puluh) butir jenis pil ekstasi warna

Hal 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 15,59 (lima belas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, , 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E.

- Bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil, tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD.
- Bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa.
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Irul (DPO).
- Bahwa terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada saudara Irul (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika tersebut pada hari kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saudara Irul yaitu di Lorong Masjid daerah Sungai Batang Kecamatan Kalidoni Palembang.
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saudara Terdakwa Krisna Damayanti pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa Krisna di daerah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Hal 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang narkotika kepada saudara Irul bersama dengan terdakwa Krisna
- Bahwa barang narkotika tersebut akan diedarkan atau dititipkan kepada saudara Aguan, Dewi, Eeng, Boni, Sersan, dan Saban.
- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa yaitu Toyota Avanza warna merah No Pol BG 1345 MI merupakan mobil milik saudara Umar yang berada di Pali yang Terdakwa sewa dengan harga sewa Rp.250.000,- per hari.
- Bahwa para terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Cq. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa tablet warna kuning logo LV mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti tablet dan kristal putih tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri tanggal 9 Desember 2014 dengan cara tablet dan kristal putih tersebut diblender dengan dicampur air dan detergent setelah itu dibuang di dalam kloset toilet BNNP Sumsel.

➤ **Terdakwa KRISNA DAMAYANTI Binti HERMANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di BNN Provinsi Sumsel dan keterangan terdakwa tersebut seluruhnya benar
- Bahwa terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO dan terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD ditangkap di Jalan Arimbi Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya didepan kuburan taman baka pada hari kamis tanggal 20 November 2014 pukul 17.30 WIB.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman yang kemudian saksi ketahui berasal dari BNN Provinsi Sumsel dan

Hal 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan mobil avanza warna merah No Pol BG 1345 MI dan kemudian kedua terdakwa beserta mobilnya dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Krisna berada di posisi penumpang dan yang menjadi supir adalah terdakwa Jainuri
- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan dan mobil yang di kendarai oleh terdakwa jainuri disaksikan oleh saksi Fransisco bin Matorawi (ketua RT Gunung ibul),
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 50 (lima puluh) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 15,59 (lima belas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, , 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E.
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD.

Hal 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendairai oleh terdakwa jainuri.
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada dari Terdakwa Jainuri pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa Krisna di daerah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan kemudian digunakan oleh Terdakwa Krisna bersama terdakwa Jainuri di rumah temannya sebelum mereka ditangkap polisi .
- Bahwa para terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Cq. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa tablet warna kuning logo LV mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti tablet dan kristal putih tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri tanggal 9 Desember 2014 dengan cara tablet dan kristal putih tersebut diblender dengan dicampur air dan detergent setelah itu dibuang di dalam kloset toilet BNNP Sumsel.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Hal 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh para terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD dan KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO ditangkap di Jalan Arimbi Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya didepan kuburan taman baka pada hari kamis tanggal 20 November 2014 pukul 17.30 WIB.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman yang kemudian Para Terdakwa ketahui berasal dari BNN Provinsi Sumsel dan Para terdakwa menggunakan mobil avanza warna merah No Pol

Hal 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



BG 1345 MI dan kemudian kedua terdakwa beserta mobilnya dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih

- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan, terdakwa Krisna berada di posisi penumpang dan yang menjadi supir adalah terdakwa Jainuri
- Bahwa benar, saat penggeledahan terhadap badan dan mobil yang di kendarai oleh para terdakwa disaksikan oleh saksi Francisco bin Matorawi (ketua RT Gunung ibul),
- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 50 (lima puluh) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 15,59 (lima belas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, , 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E.
- Bahwa benar, 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil, tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD.
- Bahwa benar, 50 (lima puluh) butir pil ekstasi wama kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic

Hal 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa I Jainuri.

- Bahwa benar, narkoba tersebut diperoleh dari Irul (DPO).
- Bahwa benar, terdakwa I Jainuri berhutang terlebih dahulu kepada saudara Irul (DPO).
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saudara Irul yaitu di Lorong Masjid daerah Sungai Batang Kecamatan Kalidoni Palembang.
- Bahwa benar, terdakwa sudah menyerahkan narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saudara Terdakwa Krisna Damayanti pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa Krisna di daerah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan kemudian digunakan oleh Terdakwa Krisna bersama terdakwa Jainuri di rumah temannya sebelum mereka ditangkap polisi.
- Bahwa benar, terdakwa I Jainuri sudah 2 (dua) kali mengambil barang narkoba kepada saudara Irul bersama dengan terdakwa II Krisna
- Bahwa benar, barang narkoba tersebut akan diedarkan atau dititipkan kepada saudara Aguan, Dewi, Eeng, Boni, Sersan, dan Saban.
- Bahwa benar, mobil yang digunakan oleh para terdakwa yaitu Toyota Avanza warna merah No Pol BG 1345 MI merupakan mobil milik saudara Umar yang berada di Pali yang Terdakwa I Jainuri sewa dengan harga sewa Rp.250.000,- per hari.
- Bahwa benar, para terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Cq. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang ditemukan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2544/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning logo LV pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I

Hal 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar, terhadap barang bukti tablet dan kristal putih tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi pada tanggal 9 Desember 2014 sesuai dengan dengan berita acara yang ditandatangani Penyidik Pratama Bripka Indra Jaya dan Brigadir M.A. Roliansyah, dengan cara tablet dan kristal putih tersebut diblender dengan dicampur air dan detergent setelah itu dibuang di dalam kloset toilet BNNP Sumsel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 Tentang Narkotika,

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan para terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif kesatu yang dipilih, maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif kesatu, jika dakwaan alternatif kesatu terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;**
3. **Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Ad.1.Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah para terdakwa **JAINURI AHMAD ALS JAI BIN (Alm) AHMAD dan KRISNA DAMAYANTI BINTI (Alm) HERMANTO** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" atau "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "*percobaan*" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Hal 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “*permufakatan jahat*” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

Ad.3.Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan Hukum, maksudnya tidak diperlukan kedua arti dari keduanya (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi cukup dengan salah satunya terbukti, artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.

Menimbang bahwa, bahwa Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas yang bersifat alternative maka Majelis Hakim mengambil unsur yaitu : menawarkan untuk dijual yang artinya menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barangnya tersebut adalah miliknya atau tidak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan arti dari menjual, menjual sendiri menurut KBBI(kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran, sedangkan membeli artinya adalah

Hal 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sesuatu melalui penukaran atau uang yang mana tidak diharuskan bahwa pembeli harus melakukan pembayaran di awal, tetapi dapat dilakukan di awal dengan adanya perjanjian terlebih dahulu an dibayar belakangan(Hutang).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E didalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam mobil, tepatnya dibelakang speedometer mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa JAINURI AHMAD ALS JAI BIN AHMAD. Sebelumnya petugas BNNP telah menemukan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi wama kuning logo LV dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat brutto 0,34 gram tepatnya di bawah pantat atau di duduki oleh terdakwa KRISNA DAMAYANTI BINTI HERMANTO di dalam mobil Toyota avanza warna merah no pol BG 1345 MI yang di kendarai oleh terdakwa I Jainuri, yang mana narkoba tersebut diperoleh dari Irul (DPO), dengan cara terdakwa I Jainuri berhutang terlebih dahulu kepada saudara Irul (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa I Jainuri mendapatkan barang narkoba tersebut pada hari kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saudara Irul yaitu di Lorong Masjid daerah Sungai Batang Kecamatan Kalidoni Palembang, kemuadian terdakwa I Jainuri sudah menyerahkan narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Terdakwa II Krisna Damayanti pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa Krisna di daerah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan kemudian digunakan oleh Terdakwa II Krisna bersama terdakwa I Jainuri di rumah temannya sebelum mereka ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa, terdakwa I Jainuri sudah 2 (dua) kali mengambil barang narkoba kepada saudara Irul bersama dengan terdakwa Krisna, dan rencananya barang narkoba tersebut akan diedarkan atau dititipkan kepada saudara Aguan, Dewi, Eeng, Boni, Sersan, dan Saban.

Hal 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan beberapa orang, yakni terdakwa I Jainuri, Terdakwa II Krisna dan sdr Irul(DPO) untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika yang mana barang narkotika tersebut akan diedarkan atau dititipkan kepada saudara Aguan, Dewi, Eeng, Boni, Sersan, dan Saban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan "*permufakatan jahat* ", sehingga unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual beli**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hokum;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2544/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya,M.Met dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning logo LV pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa ,1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik bening berat bruto 66,35 (enam puluh enam koma tiga lima) gram, 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 55,23 (lima puluh lima koma dua puluh tiga) gram, 18 (delapan belas) butir jenis pil ekstasi warna kuning dengan logo LV yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram total yang mana total semuanya melebihi **5 gram**, akan tetapi dengan pertimbangan bahwa barang bukti ini mudah rusak, maka terhadap barang bukti tablet dan kristal putih tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi pada tanggal 9 Desember 2014 sesuai dengan dengan berita acara yang ditandatangani Penyidik Pratama Bripka Indra Jaya dan Brigadir M.A. Roliansyah, dengan cara tablet dan kristal putih tersebut

Hal 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



diblender dengan dicampur air dan detergent setelah itu dibuang di dalam kloset toilet BNNP Sumsel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **“Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram”** telah secara sah dan menyakinkan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa, yang mana karena itu Majelis Hakim pun akan menjatuhkan pemidanaan yang

Hal 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda antara Terdakwa I Jainuri dan Terdakwa II Krisna sebagaimana dibunyikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa I Jainuri masih mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, telah diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang sedang gencar-gencarnya dilakukan;
- Terdakwa I memberikan keterangan berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak dan istri yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

Hal 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup menanggungkan para terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana dimohon oleh Penuntut Umum, dibunyikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I JAINURI AHMAD Alias JAI BIN (Alm) AHMAD dan Terdakwa II KRISNA DAMAYANTI Binti (Alm) HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 Gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JAINURI AHMAD Alias JAI BIN (Alm) AHMAD selama 8 (Delapan) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan Terdakwa II KRISNA DAMAYANTI Binti (Alm) HERMANTO selama 8 (Delapan) tahun ;**

Hal 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara **1(Satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir tablet MDMA Logo LV dengan berat netto 0,289 gram
 - 6 (enam) butir tablet MDMA logo LV dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram
 - 3,778 gram Kristal metamfetamina
 - 7 (tujuh) butir tablet MDMA logo LV dengan berat netto keseluruhan 2,06 gram
 - 0,075 gram Kristal metamfetamina
 - 1 (satu) timbangan digital merk Heles warna silver,
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia,
 - 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan Albong E

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna merah nomor polisi BG 1345 MI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Umar melalui terdakwa

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin**, tanggal **25 Mei 2015** oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 16 April 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA,**

Hal 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Sidang,
Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

Hakim Anggota,
Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Hakim Anggota,
Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

Hal 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)